

PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK DAERAH

Mahdan Syarif

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Tax Revenues Restaurant and Local Tax. The research objective was to determine the effect of tax revenue to the local tax restaurant in the Department of Revenue, Finance and Asset Management District Siak. The informants were officials at the Department of Revenue, Finance and Asset Management. Secondary data collection techniques using time series analysis unit budget financial results Siak Siak district budget. Data were analyzed using simple regression test. The results showed that the restaurant tax receipts have an influence on increasing local tax revenues, although not show optimal results.

Keywords: local tax, restaurant tax revenue.

Abstrak: Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Daerah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak. Informan penelitian adalah pejabat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Teknik pengumpulan data skunder menggunakan time series dengan unit analisis hasil laporan keuangan APBD Siak APBD Kabupaten Siak. Teknik analisis data menggunakan uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran mempunyai pengaruh pada peningkatan pendapatan pajak daerah, walaupun belum menampilkan hasil optimal.

Kata kunci: pajak daerah, pajak restoran, pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia global telah membawa perubahan dan pengaruh yang amat besar dalam berbagai aspek kehidupan di bangsa Indonesia. Sehingga bangsa harus dapat melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dengan berlandaskan peraturann-peraturan yang telah dibuat dengan tujuan membangun dan memajukan bangsa. Salah satu bentuk membangun dan memajukan bangsa adalah menetapkan perpajakn sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang mana penempatan beban kepada seluruh rakyat, kemudian diberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintahan untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan bangsa Indonesia. Pada saat berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS), pemerintah daerah memiliki otonomi yang besar, tetapi sejak berlakunya Demokrasi Terpimpin, otonomi daerah menjadi sangat terbatas. Pada masa Orde Baru, hubungan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur menurut UU No. 5 Tahun 1974, dimana hubungan itu pada akhirnya membuat pemerintah pusat menjadi sangat kuat dan peranan pemerintahan daerah menjadi semakin kecil. Dikeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 25 Tahun 1999 yang khusus mengatur soal Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan harapan baru mengenai otonomi yang luas bagi daerah Propinsi/Kotamadya dan Kabupaten di Indonesia.

Pengaturan sumber-sumber keuangan/pendapatan daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 disamping mengatur pemerintahan daerah, juga menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen besar, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil restribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan daerah (BUMD)
 - d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
2. Pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi :
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan lain-lain. Hasil Usaha Daerah yang sah, salah satu yang paling dominan memberikan kontribusinya terhadap penerimaan daerah adalah Pajak Daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari sekian banyak pajak daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah, yang telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 ialah salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang disebutkan khususnya daerah Tingkat II adalah Pajak Restoran yang merupakan penerimaan daerah yang juga sangat potensial.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah perkiraan pendapatan dan pengeluaran satu tahun guna membiayai program-program pemerintah dan antisipasi sumber-sumber penerimaan satu tahun yang akan datang (Sidik, 2001). APBD secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan cermin kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan dae-

rah, membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga dapat diketahui kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan menggunakan suatu alat penilaian berupa analisis rasio keuangan APBD. Terkait dengan hal di atas, Halim (2001) berpandangan bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah: 1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; 2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pada tahun 2003 untuk daerah kota di Provinsi Riau, kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah pada interval 1%-3%, dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD berada pada interval 12%-51%, sedangkan kontribusi pusat melalui Dana Perimbangan kepada daerah pada interval 83% - 95%. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Provinsi Riau sangat rendah dan terlepas dari hak alokasi bagi hasil yang begitu besar yang diperoleh oleh Provinsi Riau (Fitrios, R, 2008).

Data pajak daerah di Kabupaten Siak selama periode 2009-2013 berfluktuatif yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pajak Daerah Kabupaten Siak Periode 2009 – 2013 (dalam miliar rupiah)

| Tahun Anggaran | Target (Miliar Rp.) | Realisasi (Miliar Rp.) | Pertumbuhan PAD (%) |
|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2009 | 28.177.000.000.00 | 31.613.686.704.66 | 112.20 |
| 2010 | 26.071.512.046.00 | 35.238.820.504.08 | 135.16 |
| 2011 | 34.997.000.000.00 | 36.991.289.970.25 | 105.70 |
| 2012 | 26.075.000.000.00 | 32.489.186.469.00 | 124.60 |
| 2013 | 37.735.000.000.00 | 82.022.220.860.00 | 217.36 |

Sumber: BPS Kabupaten Siak beberapa tahun 2015

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pajak Daerah merupakan salah satu factor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sector pajak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan Pembangunan Daerah.

Adapun Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Dari beberapa jenis Pajak Daerah tersebut, yang mengalami peningkatan dalam perkembangan setiap tahunnya adalah pajak restoran. Data penerimaan pendapatan pajak restoran Kabupaten Siak selama periode 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Data Pendapatan Restoran Kabupaten Siak Periode 2009-2013 (dalam miliar rupiah)

| Tahun Anggaran | Anggaran (Miyar Rp.) | Realisasi PAD (Miyar Rp.) | Pertumbuhan Pendapatan Restoran (%) |
|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2009 | 500.000.000.00 | 960.515.512.00 | 192,10 |
| 2010 | 750.000.000.00 | 1.497.198.019.00 | 199,63 |
| 2011 | 1.100.000.000.00 | 2.513.822.446.00 | 228,53 |
| 2012 | 1.600.000.000.00 | 3.861.230.506.00 | 235,42 |
| 2013 | 1.700.000.000.00 | 3.923.154.628.00 | 243,15 |

Sumber: BPS Kabupaten Siak beberapa tahun 2015

Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap kontribusi pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak. Hasil penelitian Vidya Paramita (2012) tentang pengaruh pemungutan pajak restoran

terhadap pendapatan asli daerah, kabupaten bandung menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan korelasi yang sangat kuat (0.916).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan model penelitian yaitu model riset/survey dengan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Unit analisis laporan penerimaan pajak restoran selama enam (6) tahun, yaitu periode 2009-2013. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian adalah *time series* berupa realisasi pajak restoran dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak selama periode pengamatan. Sumber data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana.

HASIL

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan ini dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Tabel 3. Data Pajak Restoran Kabupaten Siak Periode 2009-2013.

| Tahun Anggaran | Target (Miliar Rp.) | Realisasi (Miliar Rp.) | Pertumbuhan PAD (%) |
|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2009 | 500.000.000.00 | 960.515.512.00 | 132,11 |
| 2010 | 750.000.000.00 | 1.497.198.019.00 | 199,63 |
| 2011 | 1.100.000.000.00 | 2.513.822.446.00 | 228,53 |
| 2012 | 1.600.000.000.00 | 3.861.230.506.00 | 241,33 |
| 2013 | 1.700.000.000.00 | 3.923.154.628.00 | 230,77 |
| Jumlah | | | 1,092,36 |
| Rata-rata | | | 218,47 |

Sumber: BPS Kabupaten Siak beberapa tahun 2015

Pajak

Tingkat penerimaan pajak restoran di Kabupaten Siak di hitung dengan dengan membandingkan antara realisasi penerima pajak restoran dengan target pajak restoran.

Apabila perhitungan efektivitas pajak restoran menghasilkan angka atau persentase melebihi 100%, maka pajak restoran semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak restoran di Kabupaten Siak semakin baik. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketepatan, waktu pembayaran dan hukum diabaikan. Pada tabel diatas disajikan persentase pajak restoran suku Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak tahun 2009-2013.

Berdasarkan data tabel 3 dapat diketahui apakah penerimaan pajak restoran sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, maka dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan pajak restoran di Kabupaten Siak pada tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu menjadi 230,77%. Tapi pada tahun 2012 merupakan penerimaan tertinggi selama kurun waktu 2009-2012 yaitu 241, 33%.

Melihat rata-rata penerimaan pajak restoran di Kabupaten Siak yang lebih dari 100% dengan rata-rata sebesar 218,47% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak restoran Kabupaten Siak sangat baik. Karena realisasi pajak restoran lebih besar dari pada target yang direncanakan atau yang di tetapkan.

Kontribusi Restoran terhadap Pajak Daerah

Kontribusi penerimaan pendapatan restoran terhadap pajak daerah dapat dilihat dari realisasi pajak restoran dan pajak daerah seperti tercantum pada tabel 4.

Tabel 4. Data Pajak Restoran dan Pajak Daerah Kabupaten Siak Periode 2009-2013

| Tahun Anggaran | Pajak Restoran (Miliar Rp.) | Pajak Daerah (Miliar Rp.) |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 2009 | 960.515.512.00 | 413.794.582.439.51 |
| 2010 | 1.497.198.019.00 | 262.896.647.312.60 |
| 2011 | 2.513.822.446.00 | 198.010.055.388.39 |
| 2012 | 3.861.230.506.00 | 346.604.319.540.25 |
| 2013 | 3.923.154.628.00 | 348.638.385.027.72 |

Sumber: BPS Kabupaten Siak beberapa tahun 2015

Dalam analisa pengaruh pajak restoran terhadap pajak daerah digunakan analisa regresi berganda dengan uji t.

Uji t

Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji t

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 3.176E11 | 1.018E11 | | 3.121 | .052 |
| | X | -1.427 | 36.075 | -.023 | 7.040 | .001 |

a. Dependent Variable: Y

Hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7.040 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t_{hitung} (7.040) lebih besar dari t tabel (2.021) maka hipotesis diterima sehingga mengindikasikan adanya pengaruh signifikan antara variabel pajak restoran (X1) terhadap variabel pendapatan daerah (Y).

Koefisien Determinasi

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .523 ^a | .274 | -.333 | 9.70410 |

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Koefisien determinasi atau R^2 merupakan kemampuan prediksi dari keenam variabel independen pajak restoran terhadap variabel dependen kontribusi pajak daerah. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,274 atau 27.4% hal ini berarti 27.4% variasi kontribusi pajak daerah yang bisa dijelaskan oleh empat variabel bebas yaitu pajak daerah, redistribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sedangkan sisanya sebesar 72.6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak restoran terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7.040 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t_{hitung} (7.040) lebih besar dari t tabel (2.021) maka hipotesis diterima sehingga mengindikasikan adanya pengaruh signifikan antara variabel pajak restoran (X1) terhadap variabel pendapatan daerah (Y).

Saat terutang pajak restoran diwaktu terjadinya pembayaran ke pengusaha atas pelayanan restoran yang dibayar di muka/down payment. System pajak restoran adalah *self assessment* atau wajib pajak wajib menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak yang terutang sendiri. Petunjuk pelaksanaan (Juklak) pajaj restoran SK Gubernur No. 63 Tahun 1999. Rumah makan dan restoran yang dimaksud meliputi *café*, *bar*, *take away* dan *delivery*.

Saat ini masih banyak terdapat masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Keterbatasan infra struktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi, alokasi yang kurang tepat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah. Rendahnya pendapatan pajak daerah suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin

atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut. Namun faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya pemungutan pajak restoran dari hasil penelitian T. Rahadian (2013) adalah oleh kualitas kerja sumber daya manusianya, waktu serta biaya yang dibutuhkan pemungutan pajak, karena masih banyak wajib pajak tidak dapat ditemui, sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dapat diperoleh dan dipergunakan sendiri oleh daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Secara teoritis pengukuran kemandirian suatu daerah diukur berdasarkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil redistribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan juga lain-lain yang merupakan pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian maka semakin baik pendapatan asli daerah maka akan semakin baik pula kemandirian keuangan daerah, begitu pula sebaliknya semakin buruk pendapatan asli daerah maka akan semakin buruk pula kemandirian keuangan daerah.

SIMPULAN

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak restoran terhadap Pendapatan Daerah. Pajak Restoran Kabupaten Siak memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak. Dengan kata lain Pendapatan Daerah Kabupaten Siak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan memperbaiki penerimaan pajak restoran. Faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak restoran adalah kualitas sumber daya manusia, waktu yang tepat dalam pemungutan pajak dan penyediaan biaya operasional dilapangan yang memadai.

DAFTAR RUJUKAN

- Fitrios, Ruhul (2008). Strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Provinsi Riau dengan metode *analitical hierarchy proces* (AHP). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, VIII(2), Januari 2008, 1-2.
- Halim, Abdul (2001). Anggaran daerah dan fiscal stress: Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di daerah. *JEBI*, XVI(4). 2008.
- Tengku Rahadian. 2013, Evaluasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Pelalawan. Tesis. Tidak dipublikasi. Program Magister Ilmu Administrasi. FISIP Unri.